

# Pembangunan Ekowisata

*Pada Kawasan Hutan Produksi*

**Potensi dan Pemikiran**

• Editor:

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA

Dr. Ir. Ricky Avenzora, M.Sc.F



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
MANAJEMEN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2013**



## DAFTAR ISI

Bagian I.	Ekonomi Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di Hutan Produksi (Dudung Darusman & Bahruni Said) .....	1
Bagian II.	Pemanenan Hutan Berkelanjutan di Hutan Produksi (Juang Rata Matangaran).....	35
Bagian III.	Ekoturisme: <i>Teori dan Implikasi</i> (Ricky Avenzora) .....	61
Bagian IV.	Potensi Ekowisata di Hutan Produksi Areal Kerja IUPHHK PT. Agathis Alam Indonesia (Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto, Insan Kurnia, Laridzae Ade Mulya, Mario Genasara, & Teguh Pradityo) .....	97
Bagian V.	Studi Potensi Ekowisata di Desa Tumbang Topus dan Pegunungan Muller Kalimantan Tengah (Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto, Oktovianus, Ehsan Ilahi Zhair & Ian Abdillah) .....	179
Bagian VI.	Optimalisasi Manfaat Hutan Produksi Melalui Ekowisata (Dudung Darusman, Ricky Avenzora, & Tb. Unu Nitibaskara) .....	223



BAGIAN

6

**Optimalisasi Manfaat  
Hutan Produksi  
Melalui Ekowisata**

Oleh :

Dudung Darusman, Ricky Avenzora &  
Tb. Unu Nitibaskara)





# OPTIMALISASI MANFAAT HUTAN PRODUKSI MELALUI EKOWISATA

*Oleh:*

*Dudung Darusman, Ricky Avenzora dan Tb. Unu Nitibaskara*

## Pendahuluan

Memperhatikan tingginya nilai potensi ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK – dengan contoh kasus PT. Agathis Alam Indonesia (PT. AAI) dan PT PERHUTANI seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu – maka di satu sisi nampaknya terbuka suatu peluang usaha baru yang bukan hanya berpotensi untuk mengoptimasi manfaat dari suatu hutan produksi melainkan juga sangat berpotensi untuk menciptakan berbagai manfaat secara berganda dan berkelanjutan; baik dalam konteks ekologi, sosial-budaya dan ekonomi. Namun demikian, di sisi lain setidaknya ada satu pertanyaan yang menggayut dalam pemikiran banyak pihak, yaitu: seberapa baik sesungguhnya kelayakan usaha pembangunan ekowisata di hutan produksi pada suatu areal kerja perusahaan yang memiliki IUPHHK. Untuk menjawab hal tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk memaparkan konsep pemikiran yang kiranya bisa menjawab pertanyaan tersebut.

## Perspektif Aspek Legal

Ada dua produk peraturan perundang-undangan yang penting untuk ditelaah dalam memperbincangkan perspektif aspek legal peluang optimalisasi manfaat hutan produksi melalui ekowisata, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Memperhatikan isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan maka di satu sisi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sejak awal sudah menyadari adanya potensi manfaat rekreasi dan wisata yang bisa didayagunakan dari suatu kawasan hutan. Pasal 6 dari UU No. 5 tahun 1967 menyatakan :

“Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan: a). Pengaturan tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; b). Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor; c). Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan; d). Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata”

Namun demikian, di sisi lain, sejalan dengan karakter UU No. 5 tahun 1967 – yang mengklasifikasikan fungsi dan penggunaan hutan berdasarkan karakter hasil hutan yang diinginkan – maka sejak akhir 60-an hingga akhir 90-an (dimana UU No. 5 tahun 1967 diganti



- ❖ Memperbandingkan berbagai isi pasal-pasal di atas (yang memberi beban kewajiban langsung pada pemerintah) dengan dinamika empiris pembangunan kehutanan selama ini maka dapat dikatakan bahwa besarnya beban pembangunan kehutanan yang harus ikut ditanggung secara langsung oleh pemerintah ternyata tidak seimbang dengan kemampuan riil pemerintah selama ini. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini pemerintah cq Kementerian Kehutanan telah melaksanakan kewajibannya dalam aspek-aspek yang dipaparkan di atas, namun kinerja yang dicapai sangat jauh dari kondisi optimal yang dibutuhkan, sedangkan efisiensi dan efektifitasnya pun masih perlu dipertanyakan. Atas kondisi ini, maka pertanyaan berikutnya yang perlu dicari jawabnya adalah seberapa kreatif dan proaktif pemerintah mau membangun ruang yang menarik bagi berbagai pihak (swasta, perguruan tinggi, LSM dan lain sebagainya) untuk mau berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam melaksanakan secara bersama berbagai kewajiban dalam hal rehabilitasi dan reklamasi hutan, penelitian dan penyuluhan serta pendanaan dan prasarana yang diamanahkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tersebut.


Lebih lanjut, beberapa peraturan perundang-undangan penting yang terkait peluang optimasi pemanfaatan hutan produksi melalui ekowisata adalah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007. Penelaahan terhadap isi peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi nampaknya pemerintah telah semakin menyadari tentang sangat banyaknya manfaat dari suatu ekologi hutan produksi yang bisa diusahakan dan diambil manfaat ekonominya secara lestari; yaitu sebagaimana tergambar pada isi Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut secara tegas telah dituangkan sederet manfaat dari hutan yang bisa diusahakan untuk berbagai manfaat ekonomi. Namun demikian, pada sisi lain nampaknya regulasi yang dibuat pemerintah masih terperangkap dalam skema berfikir *partial management*. Meskipun dalam Pasal 1 UU No. 41 tahun 1999 telah ditegaskan bahwa "hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan", namun regulasi yang ada dalam kedua peraturan pemerintah di atas masih belum bersifat integratif sebagaimana sifat dari ekosistem hutan itu sendiri.

Rendahnya sifat integralitas regulasi di atas diduga kuat karena adanya kepentingan dan kebutuhan pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara melalui pajak-pajak dan restribusi dari berbagai bentuk pengusahaan hutan di suatu kawasan hutan produksi. Di satu sisi harus dikatakan adalah benar jika negara cq. pemerintah mempunyai kepentingan untuk memperoleh pendapatan negara melalui berbagai pajak dan restribusi dari suatu kegiatan pengusahaan hutan, namun demikian kebutuhan akan pengumpulan pendapatan negara melalui pajak dan restribusi tersebut tentunya tidaklah harus menjadi penghalang bagi terwujudnya suatu pengusahaan hutan yang terintegrasi sesuai dengan sifat dan karakter ekologi suatu hutan yang tak terpisahkan satu sama lain. Jika sebagai regulator pemerintah saja telah lebih memilih untuk meregulasi sifat pengusahaan hutan secara *ansich* berdasarkan *partial management* maka bisa dipastikan bahwa proses implementasinya tidak akan pernah mampu menjadikan suatu hutan terwujud menjadi suatu kesatuan ekologi yang tak terpisahkan seperti yang diamanahkan dalam UU No. 41 tahun 1999.



Seharusnya, sebagai regulator pemerintah perlu meregulasi perusahaan hutan secara *integrated based management*, dimana dalam implementasinya nanti masyarakat pengusaha - yang pada kondisi tertentu pasti mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan simplifikasi usaha yang bersifat *partial management* - bisa didorong dan diarahkan untuk membangun manajemen strateginya mengarah pada keutuhan manfaat ekosistem hutan secara optimal.

Pada saatnya nanti, dorongan pemerintah melalui regulasi *integrated based management* bukan saja hanya akan memberikan manfaat ekosistem hutan secara optimal dan lestari melainkan juga akan mampu mendorong terbentuknya berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam perusahaan hutan; misalnya seperti kebutuhan teknik dan teknologi yang integratif untuk memadukan usaha pemanfaatan kayu dalam suatu perusahaan hutan produksi (yang dengan teknologi konvensional cenderung merusak ekologi dan nilai keindahan hutan) dengan usaha ekowisata yang sangat membutuhkan komprehensivitas ekologi dan keindahan dari suatu kawasan hutan. Secara teoritis, sistematika pemikiran *integrated based management* bagi suatu perusahaan hutan produksi yang sebagian telah dipaparkan di atas dapat dituangkan dalam skema seperti terlihat pada Gambar 113.



Gambar 113. Skema Pemikiran *Integrated Based Management*

## Perspektif Sumberdaya dan Teknis Kegiatan

Ada dua pertanyaan yang langsung muncul dari banyak pihak ketika memulai diskusi tentang gagasan untuk mengintegrasikan pembangunan ekowisata dengan kegiatan pembalakan hutan pada kawasan hutan produksi, yaitu: 1). apakah memang ada sumberdaya ekowisata pada setiap kawasan hutan produksi di suatu areal kerja IUPHHK; dan 2). apakah secara teknis mungkin untuk dilaksanakan. Untuk menjawab dua pertanyaan penting tersebut maka kiranya perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sumberdaya ekowisata.



Sebagaimana telah dituliskan pada bab terdahulu, sumberdaya ekowisata adalah suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang memiliki elemen-elemen ruang yang mampu untuk menarik minat dan mampu menampung kegiatan orang untuk melakukan serangkaian kegiatan ekowisata serta mampu memberikan kepuasan kegiatan ekowisata. Mengacu pada pemaknaan sumberdaya ekowisata ini, maka tentunya menjadi mudah untuk dimengerti bahwa sesungguhnya akan sangat banyak ruang tertentu dari suatu areal kerja IUPHHK di kawasan hutan produksi yang pasti memiliki potensi sumberdaya ekowisata; baik dalam arti atas berbagai elemen ruang yang secara alamiah tersedia pada kawasan hutan produksi tersebut maupun dalam arti berbagai elemen ruang yang bersifat kontemporer ataupun artifisial pada areal kerja IUPHHK tersebut. Dalam konteks elemen ruang alamiah, maka tentu sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa secara teoritis dalam ribuan hektar hutan produksi yang dipercayakan untuk dikelola dan diusahakan oleh pemegang IUPHHK pasti akan terdapat serangkaian potensi objek dan/atau atraksi ekowisata; baik dalam bentangan tegakan hutan primer yang alamiah maupun pada bentangan hutan sekunder yang secara ekologis akan cenderung memiliki kekayaan keanekaragaman dan jumlah jenis serta dinamika suksesinya. Meskipun dalam konteks ekologi hutan adalah benar bahwa nilai hutan primer jauh lebih baik dari hutan sekunder, namun dalam konteks estetika dan atraksi ekowisata barangkali tidak akan berbeda satu sama lainnya. Kerindangan tegakan pada hutan primer dapat menimbulkan kesan estetika yang bersifat magis, sedangkan struktur tegakan hutan sekunder umumnya memberikan keindahan warna dan bentuk elemen alam yang lebih variatif. Jika pada hutan primer dapat diamati elemen ekologi yang berhasil mencapai stabilitas suksesi-klimaks, maka pada hutan sekunder lebih mudah untuk diamati proses interaksi jaring-jaring kehidupan dan jaring-jaring rantai makanan dari suatu sistem ekologi; seperti keberadaan serta kelimpahan serangga dan burung yang menjadi predatornya lebih mudah untuk diamati pada hutan sekunder.

Di satu sisi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa potensi sumberdaya ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK akan sangat bervariasi dari satu areal ke areal lain; baik dari segi jenis, jumlah dan nilainya. Namun demikian di sisi lain dapat dikatakan bahwa pada setiap kawasan hutan produksi di suatu areal kerja IUPHHK pasti terdapat potensi objek atau atraksi ekowisata. Sejalan dengan berbagai potensi sumberdaya ekowisata yang secara alamiah bisa terdapat di suatu areal kerja IUPHHK (baik pada hutan primer ataupun hutan sekundernya) seperti yang telah dijelaskan di atas, maka sesungguhnya berbagai kegiatan perencanaan, pembinaan dan pembalakan hutan yang menjadi tanggungjawab pemegang IUPHHK juga sangat potensial untuk menjadi atraksi kegiatan ekowisata. Kegiatan *hiking dan trekking* yang secara umum dilakukan pengunjung di suatu kawasan hutan hanya untuk menikmati pemandangan, *bird watching* dan berbagai bentuk kegiatan rekreasi aktif yang bersifat *sport related leisure*, maka dalam suatu areal hutan produksi yang terdapat di suatu areal kerja IUPHHK juga akan menjadi sangat potensial untuk dilakukan dalam bentuk kegiatan *hiking dan trekking* yang lebih edukatif melalui kegiatan identifikasi jenis flora dan fauna, pemetaan vegetasi, pengukuran pohon, pemetaan penyebaran satwa liar dan lain sebagainya. Di satu sisi, berbagai data tersebut sesungguhnya merupakan data yang penting untuk dikumpulkan secara reguler dan teratur oleh pemegang IUPHHK agar berbagai kebutuhan data yang diperlukan bagi perencanaan berkelanjutan bisa didapat secara valid; sedangkan di sisi lain berbagai kegiatan inventarisasi hutan tersebut akan menjadi pengalaman berharga yang positif bagi para ekoturis.



Lebih lanjut, pola kegiatan serupa juga dapat diperluas pada berbagai kegiatan lainnya dalam pembinaan hutan; seperti pengumpulan bibit anakan alam, penanaman sulaman tegakan alam dan lain sebagainya. Sedangkan berbagai proses kegiatan pembalakan – mulai dari kegiatan yang ringan seperti pembuatan peta pohon, *trace* jalan, hingga penentuan takik tebang, *scalling* *sortimen* dan lain sebagainya, merupakan aktifitas rekreasi yang sangat edukatif dan menyenangkan bagi para ekoturis. Sesungguhnya banyak anggota populasi masyarakat yang mempunyai harapan dan motivasi untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui pengamatan berbagai bentuk kegiatan pengusahaan hutan tersebut secara langsung, namun selama ini mereka tidak mempunyai akses sama sekali atas berbagai hal yang sangat menyenangkan tersebut; sebaliknya bahkan berbicara tentang hutan selama ini mereka hanya dijejali oleh berita negatif tentang perusakan hutan.

Hingga di sini, setidaknya secara objektif telah dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan tentang potensi sumberdaya dan kegiatan ekowisata di suatu hutan produksi yang menyelenggarakan pengusahaan hutan melalui IUPHHK yang dimilikinya. Meskipun di satu sisi kekayaan potensi yang terdapat pada berbagai areal kerja IUPHHK sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain, namun di sisi lain perbedaan potensi tersebut sesungguhnya juga sebagai potensi positif untuk meningkatkan nilai variasi antara destinasi.

Dalam konteks mendiskusikan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan ekowisata secara bersamaan dengan kegiatan pembalakan hutan pada suatu areal hutan produksi yang dimiliki oleh pemegang IUPHHK, maka kiranya terlebih dahulu perlu untuk disadari dan disepakati bahwa bentuk kegiatan ekowisata yang akan diselenggarakan tentunya bukan seperti kegiatan rekreasi yang umum dilakukan oleh masyarakat pada berbagai objek atau tapak destinasi rekreasi alam yang bersifat terbuka, reguler ataupun semi masal seperti yang banyak terjadi saat ini, melainkan harus bersifat *high end*; dalam arti *ecologically well accepted, socio-culturally best benefit, economically high welfare* dan *touristically high valuable experiences*. Untuk mencapai hal tersebut maka pembangunan dan pengembangan ekowisata di suatu hutan produksi yang diusahakan melalui IUPHHK harus dilakukan secara terencana dengan baik dan strategis, yang setidaknya-tidaknya harus dinyatakan dalam 5 misi berikut, yaitu:

- ❖ Pembangunan dan pengembangan kegiatan ekowisata di areal kerja IUPHHK bukan hanya untuk tujuan intensifikasi manfaat ekonomi dari berbagai elemen ekologi di suatu hutan produksi, melainkan juga harus diarahkan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hutan alam yang ada pada hutan produksi tersebut. Berbagai proses pembangunan yang perlu dilakukan oleh pengusaha IUPHHK untuk memenuhi kebutuhan dan standar jasa ekowisata bukan hanya akan menciptakan intensifikasi manfaat ekonomi melainkan juga dengan sendirinya secara bertahap akan meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi hutan pada areal kerja IUPHHK tersebut.
- ❖ Pembangunan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK adalah harus diarahkan untuk menciptakan tumbuhnya berbagai “nilai tambah” (*added values*) dari setiap elemen ekologi dan lingkungan dari suatu hutan produksi serta produk dan hasil hutan serta jasa lingkungan yang diusahakan oleh suatu IUPHHK. Kegiatan ekowisata di hutan produksi pada suatu areal kerja IUPHHK bukan hanya akan menjadikan berbagai nilai intrinsik dari setiap elemen ekologi hutan yang ada dirubah menjadi nilai aktual (baik dalam bentuk nilai natural yang bersifat *tangible* ataupun dalam bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat *intangible*) melainkan juga yang menimbulkan “nilai tambah”.



- ❖ Pembangunan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK harus ditujukan sebagai suatu bentuk pengejawantahan *participative regional development* yang harus dilakukan oleh pemegang IUPHHK di suatu hutan produksi. Berbagai aset fasilitas dasar ataupun amenitas ekowisata yang dibangun di suatu areal kerja IUPHHK pada hutan produksi bukan hanya akan bermanfaat untuk menjaga dan menciptakan keharmonisan lingkungan di hutan produksi tersebut selama masa IUPHHK, melainkan juga akan berguna dan bermanfaat setelah habisnya masa IUPHHK.
- ❖ Pembangunan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK harus ditujukan untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hutan bagi umat manusia dimasa kini maupun dimasa datang. Tapak ekowisata pada hutan produksi di areal kerja IUPHHK akan menjadi laboratorium alam yang dapat dikunjungi oleh segenap anggota masyarakat secara nasional maupun internasional untuk melihat, mempelajari, membuktikan dan mengapresiasi serta berpartisipasi tentang bagaimana seharusnya suatu hutan alam diusahakan secara terintegrasi dan berkelanjutan; baik untuk tujuan preservasi, perlindungan dan pemanfaatan aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi dan pengalaman serta kepuasan rekreasi. Jika kegiatan presevasi, perlindungan dan pemanfaatan hutan melalui ekowisata di berbagai kawasan konservasi dapat diibaratkan bertujuan untuk membangun *natural heritage* bagi masa depan bangsa, maka kegiatan preservasi, perlindungan dan pemanfaatan hutan melalui integrasi ekowisata dan pembalakan hutan di areal kerja IUPHHK akan merupakan *real evidence of sustainable forest concession best practices*.
- ❖ Pembangunan ekowisata pada hutan produksi di suatu areal kerja IUPHHK harus ditujukan untuk mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai ekologi hutan, pemanen hasil hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, jasa lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi serta pengalaman dan kepuasan rekreasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini dan masa mendatang secara berkelanjutan.

Penekanan 5 misi di atas dalam pembangunan ekowisata di hutan produksi oleh para pemegang IUPHHK tidak hanya sebagai kriteria dasar perusahaan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya di suatu areal kerja IUPHHK pada hutan produksi melainkan juga untuk menjadi koridor perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun berbagai daerah tertinggal dan/atau terisolir di Indonesia. Misi tersebut menjadikan beban pemerintah pusat maupun pemerintah lokal dalam membangun daerah tertinggal dan/ataupun terisolir dapat dibagi kepada para pengusaha IUPHHK melalui integrasi perusahaan ekowisata dengan kegiatan pembalakan kayu. Melalui pembangunan ekowisata di areal kerja IUPHHK maka diharapkan suatu hari nanti tidak akan dijumpai lagi berbagai "wilayah terbengkalai" ataupun "rusak" pada saat pasca berakhirnya masa IUPHHK di hutan produksi seperti yang umum terjadi saat ini; seperti juga umum terjadi di berbagai kawasan bekas areal konsesi pertambangan di Indonesia.

Meskipun secara umum akan banyak pihak yang berpandangan bahwa berbagai metoda dan teknologi konvensional pembalakan hutan yang ada saat ini belum sepenuhnya kondusif untuk memberikan efek positif bagi pembangunan ekowisata pada suatu areal kerja IUPHHK, namun perlu disadari bahwa ekowisata tidak semata-mata berbicara tentang keindahan pemandangan yang menjadi rusak oleh proses pembalakan kayu pada hutan produksi. Aspek keindahan hanyalah 1 di antara belasan aspek penting dalam bidang ekowisata, sedangkan jika dikaitkan dengan teori motivasi dan respon kognitif manusia maka suatu ketidakindahan sesungguhnya juga bisa menjadi pemicu munculnya motivasi dan respon manusia untuk menciptakan keindahan yang mereka butuhkan ataupun mereka harapkan. Menyadari hal ini, maka kembali



dapat dikatakan bahwa sesungguhnya sama sekali tidak ada hambatan dan halangan teknis dalam mengintegrasikan pembangunan ekowisata dengan pembalakan kayu di suatu areal kerja IUPHHK. Pengintegrasian ekowisata dengan pembalakan kayu di areal kerja IUPHHK malah diyakini sangat berpotensi untuk membangkitkan sisi kreatif banyak pihak untuk mengelaborasi dan menciptakan berbagai metoda dan teknologi pengusahaan hutan yang lebih ramah lingkungan dan keindahan serta lebih efisien dan efektif.

## Perspektif Finansial dan Ekonomi

Kelayakan finansial dari suatu rencana usaha merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi perhatian serta tolok ukur banyak pihak dalam menilai serta mengambil keputusan tentang patut atau tidaknya suatu rencana usaha tersebut dilaksanakan. Dalam berbincang tentang kelayakan finansial terlebih dahulu perlu disadari serta dipahami bersama bahwa besar atau kecilnya nilai variabel finansial yang akan dihitung tentunya sangat spesifik dan unik berdasarkan jenis usaha dan skala usaha yang akan dilakukan. Kesadaran tentang spesifikasi dan keunikan jenis dan skala usaha tersebut sangat berguna dalam membangun konsep berfikir dalam mendiskusikan kelayakan finansial. Untuk itu, diskusi tentang perspektif suatu kegiatan ekowisata di areal kerja IUPHHK haruslah dilakukan dalam ruang asumsi jenis usaha yang prospektif dengan skala usaha yang ekonomis.

Secara umum, setidaknya ada 6 indikator finansial yang biasanya dijadikan sebagai tolok ukur layak atau tidaknya suatu rencana usaha dilakukan, yaitu: *Payback Period* (PBP), *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Profitability Index* (PI) serta *Net B/C* dan *Break Even Point* (BEP) dan ekesternalitas. *Payback Periode* (PBP) adalah jumlah periode (tahun) yang diperlukan untuk mengembalikan biaya investasi awal dengan tingkat pengembalian tertentu. Perhitungannya dilakukan berdasarkan aliran kas, baik tahunan maupun yang merupakan nilai sisa. Apabila nilai PBP lebih besar daripada umur proyek, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan; dan sebaliknya bila nilai PBP lebih kecil daripada umur proyek, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan.

Untuk mendapatkan periode pengembalian pada suatu tingkat pengembalian tertentu, umumnya digunakan model formula berikut:

$$PBP = t_2 - \frac{NPV_2(t_2 - t_1)}{NPV_2 - NPV_1}$$

Keterangan: NPV<sub>1</sub> = Nilai NPV kumulatif negatif  
 NPV<sub>2</sub> = Nilai NPV kumulatif positif  
 t<sub>1</sub> = Tahun umur proyek yang memiliki NPV kumulatif negatif  
 t<sub>2</sub> = Tahun umur proyek yang memiliki NPV kumulatif positif

Memperhatikan rumus di atas, maka secara teoritis peluang nilai PBP dari suatu usaha pengintegrasian ekowisata dan jasa lingkungan lainnya dengan suatu usaha pembalakan hutan di suatu areal kerja IUPHHK kiranya bisa diduga akan menjadi semakin layak yaitu sejalan dengan mengecilnya nilai t<sub>1</sub> sebagai akibat nilai tambah yang diberikan oleh kegiatan ekowisata dan jasa lingkungan pada agregat keuntungan kegiatan usaha pembalakan hutan.



*Net Present Value* adalah perbedaan antara nilai sekarang dari *benefit* (keuntungan) dengan nilai sekarang biaya, yang besarnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1 + i)^t} - K_0$$

Keterangan:  $B_t$  = *Benefitbruto* proyek pada tahun ke  $t$   
 $C_t$  = *Biaya bruto* proyek pada tahun ke- $t$   
 $n$  = Umur ekonomis proyek  
 $i$  = Tingkat bunga modal (%)  
 $t$  = Periode per tahun  
 $K_0$  = Investasi awal (*Initial Investment*)

Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh lebih besar dari nol atau positif, maka proyek yang bersangkutan diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan, sehingga layak untuk diteruskan. Jika nilai hasil bersih lebih kecil dari nol atau negatif, maka proyek akan memberikan hasil yang lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan atau akan merugi (ditolak). Sejalan dengan potensi peningkatan nilai benefit bruto kegiatan pembalakan hutan karena adanya *added values* dari kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan maka secara teoritis bisa dikatakan bahwa nilai NPV kegiatan pembalakan hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya adalah semakin tinggi. Lebih lanjut, tinggi nya nilai NPV juga akan sangat potensial bisa ditimbulkan oleh karena semakin panjangnya umur ekonomis proyek sebagai wujud dari dampak positif yang didapat dari berbagai perbaikan lingkungan melalui kegiatan ekowisata.

*Internal Rate of Return* dari suatu investasi adalah suatu nilai tingkat bunga yang menunjukkan bahwa nilai sekarang *netto* (NPV) sama dengan jumlah seluruh ongkos investasi proyek. IRR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1 + i)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1 + i)^t}$$

$$\sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + i)^t} = 0$$

Keterangan :  $B_t$  = Total penerimaan pada tahun ke  $t$   
 $C_t$  = Total biaya pada tahun ke- $t$   
 $i$  = IRR (%)  
 $n$  = Umur ekonomi proyek

Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku ( $IRR > i$ ), maka suatu perencanaan proyek dinyatakan layak untuk dilanjutkan, dan sebaliknya jika  $IRR < i$ , maka proyek ditolak. Berdasarkan rumus tersebut, maka besar kecilnya nilai IRR ditentukan oleh besarnya kecilnya nilai  $B_t$  (total penerimaan tahun ke- $t$ ) dan oleh besar atau kecilnya nilai " $n$ " (umur ekonomis proyek). Sejalan dengan tingginya potensi *added values* yang mampu didapat dari kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya, maka secara teoritis juga dapat dikatakan bahwa kegiatan pembalakan hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan akan mempunyai nilai IRR yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku.



*Profitability Index* adalah menggambarkan nilai keuntungan per tahun. Penghitungan *Profitability Index* (PI) dilakukan melalui rumus sebagai berikut:

$$PI = \frac{PV \text{ kas masuk}}{PV \text{ kas keluar}}$$

Sejalan dengan berbagai *added values* yang mampu diberikan oleh kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan, maka secara teoritis nilai PI dari suatu kegiatan pembalakan hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya di suatu areal hutan produksi juga akan menjadi lebih besar. Hal tersebut sama halnya dengan nilai *Net B/C*; yaitu angka perbandingan antara *present value* total bersih dari hasil keuntungan bersih terhadap *present value* dari biaya bersih. *Net B/C* dapat dihitung dengan rumus (Kadariah *et al.*, 1978; Djamin 1993) sebagai berikut:

$$Net \ B/C = \frac{\sum_t = 1 \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_t = 1 \frac{C_t}{(1+i)^t} + K_0}$$

Apabila *Net B/C* > 1, proyek dinyatakan layak; *Net B/C* = 1, proyek mencapai titik impas; jika *Net B/C* < 1, proyek dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan.

*Break Event Point* (BEP) adalah penentuan titik impas dengan teknik persamaan yang dilakukan berdasarkan persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Penentuan titik impas dengan pendekatan grafis dilakukan dengan cara mencari titik potong antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya dalam suatu grafik yang disebut grafik impas. Penentuan titik impas dengan teknik persamaan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai berikut:

- a. Laba sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya atau dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = cx - bx - a$$

Keterangan : Y = Laba; a = Biaya tetap; b = Biaya variabel per satuan; c = Harga jual per satuan;  
x = Jumlah produk yang dijual

- b. Persamaan dinyatakan dalam bentuk laporan rugi laba dengan metode *variabel costing*, persamaan tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$Y = cx - bx - a$$

Keterangan : Y = Laba bersih; a = Biaya tetap; bx = Biaya variable; cx = Pendapatan penjualan

Dari kedua rumus terlihat bahwa nilai Laba Bersih akan sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang dijual dan harga jual per satuan. Sejalan dengan tingginya variasi jumlah produk (baik dalam bentuk barang ataupun jasa) yang bisa dijual melalui suatu kegiatan ekowisata, maka jumlah produk dan nilai *added values* nya yang potensial diciptakan melalui kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan pada suatu kegiatan pembalakan hutan secara teoritis juga dapat dikatakan akan memberikan nilai Y (Laba Bersih) yang lebih tinggi. Sedangkan nilai jasa ekowisatanya juga potensial untuk dinyatakan dalam satuan harga jual yang lebih tinggi dari pada produk reguler; yaitu sejalan dengan *branding* serta keunikan dan kepuasan serta sensasi pengalaman ekowisata yang potensial diberikan kepada para ekoturis.



Dari sudut pandang pemerintah, kelayakan ekonomi dari pelaksanaan pembangunan ekowisata secara terintegrasi dengan kegiatan pembalakan hutan dapat terpenuhi dari peluang semakin bertambahnya pendapatan pemerintah melalui iuran izin usaha, provisi, serta dana jaminan kinerja yang pemungutannya telah diisyaratkan dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999. Sedangkan memperhatikan isi Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi" dan Pasal 43 Ayat 2 yang berbunyi "Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah", maka dapat dikatakan bahwa kewajiban rehabilitasi yang bersifat *cost centered* dapat diubah menjadi bersifat *benefit centered* melalui penciptaan kegiatan ekowisata secara terintegrasi pada kegiatan pembalakan hutan secara keseluruhan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh langsung dan nyata pada kelayakan finansial perusahaan kegiatan pembalakan hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam suatu areal kerja IUPHHK.

Lebih lanjut, juga perlu disadari bahwa sejalan dengan telah dibangunnya berbagai infrastruktur dasar di dalam suatu areal kerja IUPHHK selama ini maka pembangunan atau pengembangan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya akan meminimalisir biaya investasi awal secara relatif besar dan berpengaruh positif serta signifikan dalam membentuk struktur finansial dan manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu pembangunan dan pengembangan kegiatan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK bukan hanya dapat dipandang sebagai optimalisasi manfaat dan penciptaan *added values* melainkan juga potensial sebagai *fund rising activities*.

**Eksternalitas.** Eksternalitas adalah merupakan suatu efek samping (*side effect*) yang dapat timbul dari suatu proyek, dimana besar kecilnya eksternalitas tersebut bukanlah ditentukan oleh biaya ataupun input yang digunakan melainkan lebih ditentukan oleh kondisi lingkungan dari proyek tersebut. Eksternalitas suatu proyek dapat bersifat negatif dan dapat pula bersifat positif.

Dalam konteks integrasi kegiatan pembalakan dengan kegiatan ekowisata di suatu areal IUPHHK maka kegiatan ekowisata sangat potensial untuk memperkecil eksternalitas yang bersifat negatif dari kegiatan pembalakan, sedangkan kegiatan ekowisata akan sangat potensial untuk menciptakan eksternalitas positif bagi seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan di areal kerja IUPHHK tersebut. Secara teoritis, kegiatan ekowisata di suatu areal IUPHHK akan sangat potensial untuk menciptakan manfaat eksternalitas dalam hal image, promosi, kemantapan posisi perusahaan serta peningkatan nilai aset dan *free fees*.

Pembangunan ekowisata secara terintegrasi dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di suatu areal IUPHHK (termasuk pembalakan kayu) tidak hanya akan memberikan image positif bagi suatu perusahaan perusahaan hutan melainkan juga akan sekaligus memberikan manfaat promosi. Selain itu, kegiatan ekowisata di suatu areal IUPHHK juga akan mampu meningkatkan kemantapan posisi perusahaan; baik dalam hal struktur keuangan sebagai akibat meningkatnya pendapatan dari kegiatan ekowisata maupun dalam hal rentang waktu usaha. Lebih lanjut, semua manfaat positif tersebut dapat pula dikatakan sebagai bersifat *free fees* sejalan dengan sangat rendahnya biaya riil yang dikeluarkan perusahaan untuk terbangunnya image positif serta terpromosikannya perusahaan tersebut melalui kegiatan ekowisata yang diintegrasikannya dengan kegiatan perusahaan hutan lainnya.



## Perspektif Sosial Budaya

Pasal 40 UU No. 41 tahun 1999 mengisyaratkan tentang perlunya kegiatan rehabilitasi hutan yang ditujukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pemulihan fungsi hutan secara menyeluruh ini juga sangat penting untuk mendukung eksistensi adat dan budaya masyarakat sekitar hutan yang mempunyai ketergantungan serta keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi hutan di suatu wilayah. Sedangkan Pasal 52 dari undang-undang tersebut juga telah menekankan tentang pentingnya penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang wajib dilakukan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Berbagai kewajiban kegiatan pembinaan dan rehabilitasi hutan di suatu areal kerja IUPHHK selama ini cenderung dilaksanakan dengan pola kegiatan yang bersifat membebani akan berubah menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan mendidik melalui berbagai program pembangunan ekowisata. Melalui kegiatan ekowisata, masyarakat lokal di sekitar hutan bukan hanya diberi kesempatan untuk menjadi pekerja pada berbagai kegiatan pembinaan dan/atau rehabilitasi hutan melainkan juga diberi ruang dan kesempatan untuk mengartikulasikan berbagai kecerdasan-tradisional mereka kepada para ekoturis melalui aspek intepretasi ekowisata. Sedangkan di sisi lain, dialog antara masyarakat lokal dengan para ekoturis dalam suatu kegiatan pemanduan dan interpretasi ekowisata juga akan mendorong masyarakat lokal untuk terus mengasah serta memperkaya kecerdasan-tradisional mereka tentang berbagai dinamika ekologi yang terjadi di dalam kawasan hutan tersebut.

Berbagai potensi *material-culture* dan *immaterial-culture* yang dimiliki oleh masyarakat lokal juga sangat bernilai dan berharga untuk dijadikan sebagai atraksi budaya yang melengkapi berbagai kegiatan ekowisata hutan di suatu areal kerja IUPHHK. Penampilan atraksi budaya masyarakat lokal kepada para ecoturis bukan hanya akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal melainkan juga akan memberikan manfaat psikologi yang sangat besar; yaitu berupa apresiasi budaya serta berupa eksistensi budaya. Selanjutnya, dinamika interaksi tersebut dipercaya akan menjadi pemicu hidup dan tumbuhnya marwah adat dan budaya masyarakat lokal secara nyata dan berkelanjutan.

Lebih jauh, interaksi masyarakat lokal dengan para ekoturis adalah juga sangat potensial untuk menciptakan terjadinya transfer pengetahuan dan budaya dari para ekoturis kepada masyarakat lokal secara positif. Sejalan dengan sifat ekowisata yang sangat berbeda dengan sifat kegiatan *mass tourism* secara umum, maka berbagai dampak negatif dari interaksi adat dan budaya yang berbeda antara masyarakat lokal dan para ekoturis bisa diminimalisir. Melalui kegiatan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK, masyarakat lokal bukan hanya berkesempatan untuk memiliki kontak sosial dan jaringan sosial yang sangat luas, melainkan juga akan terus memelihara, membina serta memperkuat dan memperkaya adat serta budayanya; sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan pengetahuan mereka akan nilai adat dan budaya yang mereka miliki.

Memperhatikan berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dalam konteks perspektif sosial budaya dapat dikatakan bahwa pembangunan ekowisata secara terintegrasi dengan kegiatan pembalakan hutan pada suatu areal kerja IUPHHK sangat layak dan positif untuk dilakukan. Melalui suatu kegiatan ekowisata, maka berbagai desa hutan yang selama ini sangat terpencil dan terbatas dalam berbagai hal menjadi sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang secara positif menjadi suatu desa hutan yang bersifat *global-village*.



## Perspektif Pembangunan Wilayah

Dalam konteks pembangunan wilayah, isu tentang ketidakseimbangan pembangunan pada wilayah "core" (seperti wilayah perkotaan) dan wilayah "periphery" (seperti wilayah pedesaan dan pedalaman) hingga saat ini masih meninggalkan banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan di banyak negara. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan ini tentunya sangat signifikan dan mudah untuk diamati; baik sebagai akibat luasnya wilayah negara, rendahnya keuangan negara, ataupun karena rendahnya "political will" pemerintah maupun dinamika pemerintahan yang dihantui oleh praktek-praktek korupsi.

David Botteril, *et all* (2000; dalam Brown, F and Derek Hall, 2000) menyatakan bahwa kelemahan utama suatu wilayah "periphery" bukan hanya berkaitan dengan masalah keterasingan (remoteness) wilayah tersebut dari titik pusat (standpoint) pasar industri barang dan jasa, melainkan juga disebabkan oleh keterasingannya dari para "supplier" barang dan jasa. Secara garis besar hal tersebut digambarkannya dalam perbedaan seperti yang terlihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Perbedaan Kunci Antara Wilayah Inti/Core dan Wilayah Perifer/Periphery

No	Wilayah Inti	Wilayah Perifer
1	Tingginya vitalitas ekonomi dan keanekaragaman potensi	Vitalitas ekonomi yang rendah dan tergantung pada industri tradisional
2	Berkarakter metropolitan, pertumbuhan populasi yang tinggi dengan struktur umur lebih banyak terdiri dari kaum muda	Pedesaan dan terpencil yang biasanya memiliki nilai pemandangan yang sangat tinggi; dengan populasi cenderung melakukan emigrasi dan yang tinggal hanyalah usia tua
3	Inovatif, pionir, serta didukung oleh arus informasi yang baik	Tergantung pada ide dan teknologi dari luar, serta miskin akan arus informasi.
4	Menjadi fokus dari keputusan politik, ekonomi dan sosial	Jauh dari para pengambil keputusan sehingga terabaikan dan tidak memiliki kekuatan
5	Memiliki infrastruktur dan fasilitas amenities yang baik	Infrastruktur dan fasilitas amenities yang sangat terbatas

Mempertimbangkan pandangan David Botteril *et all* (2000) di atas, maka sesungguhnya eksistensi suatu areal IUPHHK (maupun berbagai areal perkebunan dan pertambangan) di Indonesia dapat digagas dan difungsikan sebagai "manufaktur" dan "penyedia" barang dan jasa bagi berbagai wilayah terpencil di wilayah kerja mereka. Lebih lanjut, dengan memiliki berbagai potensi sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah kerja mereka tersebut maka sesungguhnya suatu areal kerja IUPHHK maupun perkebunan dan pertambangan tersebut bahkan dapat difungsikan sebagai "pasar" industri barang dan jasa. Integrasi kegiatan IUPHHK dengan kegiatan ekowisata akan menjadikan suatu areal kerja IUPHHK tidak hanya berfungsi sebagai tapak industri bahan baku produk kehutanan, melainkan juga sekaligus dapat berfungsi sebagai tapak bagi terjadinya "pasar" jasa ekowisata; yang pada gilirannya melalui dinamika kegiatan ekowisata juga akan terdorong sebagai "pasar" bagi berbagai barang dan jasa secara utuh.

Gagasan diatas bukan hanya logis secara teoritis melainkan juga sangat potensial dan perlu untuk dilakukan di berbagai areal kerja IUPHHK (maupun areal perkebunan dan pertambangan) yang ada di Indonesia. Dalam konteks potensi, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka pengintegrasian kegiatan ekowisata dengan kegiatan IUPHHK diyakini akan meningkatkan manfaat sumberdaya alam yang dikelola secara utuh dan berkelanjutan. Sedangkan dalam konteks kebutuhan pembangunan wilayah, maka berbagai perusahaan IU-



PHHK (maupun perkebunan dan pertambangan) sesungguhnya perlu dijadikan dan diwajibkan sebagai "*agent of development*" dan sebagai "perpanjang tangan pemerintah" dalam pembangunan setiap wilayah "*periphery*" tempat mereka bekerja. Kewajiban ini menjadi semakin penting untuk diwujudkan sejalan dengan pengalaman empiris yang menunjukkan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada berbagai bekas areal kerja IUPHHK, perkebunan maupun pertambangan di Indonesia. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak bekas areal kerja IUPHHK, perkebunan dan pertambangan di Indonesia bukan hanya mengalami kerusakan lingkungan yang serius dan berat, namun juga terbengkalai dan menjadi sumber berbagai permasalahan pembangunan wilayah. Lingkungannya rusak, struktur sosial masyarakatnya mengalami akulturasi yang asimetris, perekonomian wilayah terhenti serta berujung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat secara total. Semua itu tidak hanya menghancurkan berbagai potensi alam yang terdapat pada kondisi rona awal (*natural stand point*) serta menggambarkan terjadinya ketidakadilan distribusi manfaat kegiatan, melainkan juga menjadi beban proses pembangunan wilayah selanjutnya.

Sebagai "*agent of development*" maka pihak swasta (pemegang IUPHHK; tentunya demikian juga pemegang HGU perkebunan dan pertambangan) perlu untuk dimotivasi dan didorong agar secara kreatif mampu mengoptimalkan berbagai manfaat sumberdaya alam pada wilayah kerja yang dipercayakan untuk dikelolanya. Sedangkan sebagai "perpanjangan tangan pemerintah" maka perusahaan perlu untuk dirangkul agar mempunyai motivasi mengembangkan wilayah kerjanya sebagai suatu "*new-core*" pada kawasan regional terkait. Untuk itu, maka penetapan jangka waktu usaha yang layak dan menguntungkan bagi perusahaan kiranya perlu dijadikan sebagai insentif yang menarik bagi perusahaan; demikian juga halnya dengan kepastian hukum dalam ijin usaha serta perpanjangan izin usaha. Lebih lanjut, melalui penerapan gagasan ini maka suatu pembangunan regional terpadu pun nantinya dapat terdorong untuk terbentuk dengan mudah serta berkelanjutan.

## Penutup

Suatu ekosistem hutan mempunyai manfaat yang sangat beragam, baik untuk ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks ekologi, suatu ekosistem hutan tidak hanya mampu menjadi tempat untuk terjadinya dinamika rantai kehidupan dan dinamika rantai makanan yang menjadi sumber plasma nutfah bagi keberlanjutan kehidupan biotik, melainkan juga mampu sebagai regulator terjadinya keberlanjutan berbagai siklus abiotik; seperti air dan udara. Dari segi ekonomi, ekosistem suatu kawasan hutan juga sangat potensial untuk menghasilkan berbagai manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia; baik melalui berbagai jenis hasil hutan yang bisa dimanfaatkan maupun melalui berbagai jasa lingkungan dan rekreasi yang tersedia dalam suatu kawasan hutan. Demikian juga halnya dalam perspektif sosial dan budaya, keberadaan suatu ekosistem hutan bukan hanya sangat penting dalam menunjang eksistensi kehidupan sosial serta eksistensi budaya masyarakat lokal yang hidup di dan sekitar kawasan hutan melainkan juga sangat penting dalam melahirkan berbagai nilai kearifan lokal yang sangat berguna bagi mendukung keberlanjutan ilmu pengetahuan di masa datang.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan manfaat ekosistem hutan, maka selama ini Indonesia telah menerapkan proses manajemen pengambilan manfaat ekosistem hutan melalui pendikotomian kawasan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi produksi, fungsi konservasi dan fungsi lindung. Setelah lebih dari 40 tahun penerapan manajemen hutan berdasarkan pendikotomian



kawasan hutan berdasarkan fungsi tersebut, maka setidaknya-tidaknya ada empat hal penting yang perlu untuk diperhatikan sebagai bahan pembelajaran bersama, yaitu:

1. Pemaknaan “fungsi produksi” yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Kawasan Hutan Produksi ternyata telah melahirkan modus operandi pemanfaatan hutan dalam bentuk eksploitasi hutan yang tidak terkendali; yang kemudian hari meninggalkan daerah bekas tebangan yang bukan saja tidak produktif dan merusak fungsi ekologi hutan melainkan juga menyebabkan terpicunya modus operandi penyerobotan kawasan hutan oleh berbagai pihak yang berujung pada perubahan fungsi hutan.
2. Pemaknaan “fungsi konservasi” yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Kawasan Konservasi ternyata telah melahirkan pola kegiatan konservasi hutan yang cenderung bersifat *cost centered*; dimana sejalan dengan keterbatasan dana pemerintah dalam melakukan manajemen kawasan konservasi maka telah menyebabkan jutaan hektar kawasan konservasi tersebut tidak mampu memberikan manfaat yang optimal dan bahkan banyak yang terbengkalai, seperti kondisi berbagai Cagar Alam di Indonesia saat ini. Tidak sedikit pula kawasan konservasi di Indonesia yang saat ini terbengkalai atau rusak kemudian mengalami tekanan dari banyak pihak untuk dirubah fungsinya menjadi Kawasan Areal Penggunaan Lain.
3. Hilangnya manfaat potensi hutan yang bersifat non kayu dan jasa lingkungan dari kegiatan pengelolaan dan perusahaan suatu kawasan hutan produksi selama ini tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi, melainkan juga sesungguhnya menimbulkan kerugian plasma nutfah, ilmu pengetahuan, sosial budaya serta manfaat rekreasi. Sedangkan sebaliknya pemaknaan kawasan konservasi yang mendikotomikan fungsi perlindungan, fungsi pengawetan serta fungsi pemanfaatan secara terpisah dalam klaster ruang yang berbeda sesungguhnya juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
4. Sejalan dengan integralitas ketergantungan setiap elemen ekologi yang terdapat di dalam suatu ekosistem hutan dalam menampilkan manfaat ekosistemnya, maka sesungguhnya pemanfaatan suatu ekosistem hutan juga perlu untuk dikelola secara integral pula. Pemanfaatan setiap elemen ekologi dalam ekosistem hutan secara integral tidak hanya akan mengoptimalkan manfaat yang bisa didapat melainkan juga akan memaksa setiap pihak untuk mencari dan menemukan serta menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaik dalam menjaga terjaganya integral kinerja elemen ekologi pada suatu ekosistem hutan.

Salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan ekosistem hutan yang sangat potensial untuk menghasilkan manfaat secara optimum dari suatu ekosistem hutan adalah ekowisata hutan. Melalui kegiatan ekowisata, maka berbagai *inherent values* dari eksistensi elemen ekologi yang ada di dalam suatu ekosistem hutan dapat diaktualkan dan dioptimalkan manfaatnya bagi kepentingan ekologi, sosia-budaya, ekonomi, pendidikan, sensasi, kepuasan dan pengalaman rekreasi. Lebih lanjut, secara teoritis penerapan dan introduksi kegiatan ekowisata hutan pada suatu areal kerja IUPHHK di suatu kawasan hutan produksi bukan saja layak untuk dilakukan melainkan juga sangat kondusif serta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi para pemegang IUPHHK lebih proaktif menegakan prinsip-prinsip konservasi dalam berbagai kegiatan eksploitasi hasil hutan kayu. Selain itu, melalui pembangunan ekowisata di berbagai areal “*periphery*” pada berbagai areal kerja IUPHHK maka suatu *integrated regional development* dapat dilakukan secara lebih pasti dan berkelanjutan.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Peter Howit. 1999. *Endogenous Growth Theory*. The MIT Press. London.
- Brown, F., Derek Hall. 2000. *Tourism in Peripheral Areas*. Channel View Publication. Sydney.
- Etro, F. 2007. *Competition, Innovation, and Antitrust : A Theory of Market Leaders and Its Policy Implication*. Springer Heidelberg. London
- Fukuoda, M. 1985. *The Natural Way of Farming; The Theory and Practice of Green Philosophy*. Japan Publication, Inc. Tokyo.
- Glasson, J., Tim Marshal. 2007. *Regional Planning*. Routledge. London.
- Hagemon, H., Stephen Seiter. 2003. *Growth Theory and Growth Policy*. Routledge. London.
- Maelachlan, Fiona C. 1993. *Keynes; General Theory of Interest*. Routledge. London.
- Pike, S. 2004. *Destination Marketing Organisation*. Elseiver. Amsterdam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.